

**Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Ditinjau Dari Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**

Skripsi



UMY

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

Disusun Oleh:

Ghina Rahmi Sabrina

NIM. 20160610469

Fakultas Hukum

Program Studi Hukum

Rumpun Ilmu Hukum Perdata

2019

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ghina Rahmi Sabrina

NIM : 20160610469

**Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG KESEHATAN**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 20 September 2019



Ghina Rahmi Sabrina
NIM. 20160610469

HALAMAN MOTTO

“Syukuri apa yang anda punya, jangan memikirkan apa yang anda tidak punya.
Yang anda miliki berasal dari berkah yang diberikan Allah, sedangkan apa yang
tidak anda punya adalah atas kebijaksanaan Allah.”-Dr. Ahmad E’sa Al

Ma’sarawy




HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbal'amin

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan hukum ini penulis persembahkan kepada:

Bapak Sukarmo dan Ibu Nurlena Djamil

Terimakasih telah menjadi orangtua yang sempurna. Terimakasih atas perjuangan, pengorbanan, kepercayaan, nasihat dan doa, serta kasih sayang yang tiada hentinya yang telah diberikan kepada penulis.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**”. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Dr. Ir. Gunawan Budiyanoto, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Ahdiana Yuni Lestari, S.H, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan waktunya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Prihati Yuniarlin, S.H., M.Hum selaku Ketua Dewan Penguji Skripsi dan Endang Heriyani selaku Anggota Dewan Penguji Rumpun Ilmu Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Tenaga Kependidikan dan Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

7. Kedua orangtua tercinta, bapak Sukarmo dan Ibu Nurlena Djamil yang selalu mencintai dan menyayangi penulis dengan segenap hati serta yang selalu memanjatkan doa dalam sujudnya dan memberikan seluruh dukungan kepada penulis.
8. Keluarga besarku yang ada di Jakarta, Gorontalo dan Makassar yang telah memberikan motivasi, dukungan, nasehat dan doa-doanya kepada penulis baik itu secara langsung maupun tidak langsung.
9. Okahasno Shidiq, orang spesial yang ada untuk suka dan duka penulis, selalu memberikan perhatiannya, meluangkan waktunya, memberikan nasehat-nasehatnya serta pecutannya sebagai bentuk dukungan untuk kesuksesan penulis di masa depan.
10. Sahabat-sahabat tercinta yang selalu memberikan hawa-hawa positif dan selalu mengingatkan kepada kebaikan.teruntuk Aliefia Ayu Shafira, Devi Israeni, Hafizah Aulia, dan Lidya Previasyamly (ditulis abjad agar adil dan tidak pilih kasih), senang sekali bisa mengenal dan memiliki sahabat seperti kalian yang sudah bersamaku selama hampir 7 tahun ini hingga sampai saat ini. Semoga kelak kita bisa disatukan di surga-Nya.
11. Teman-teman Moestam74 di perantauan Jogja, Shafira Elza, Masita Cameliae Rachmayani, dan Dinda Embun Larasati, yang sudah mengenalku dari jaman SD sampai sekarang, yang mau menyempatkan waktunya untuk sekedar bertemu dan melepas penat, yang selalu berbagi cerita, suka, dan duka, serta kadang gibahannya.
12. Sahabat-sahabat penulis, Intaniasari Putri Cahyani, Nindhea Annisa Virgiany, Andi Aulia Febrianti, dan Siti Alisa Putri, terimakasih kalian selalu menemani dalam suka dan duka, yang selalu menyempatkan waktunya untuk bisa saling berbagi cerita, nasehat dan selalu memberikan dukungan kepada penulis.
13. Teman-teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Nusri Dwi Primadona, Septia Dewi Erlina, Suci Indah Sari, Afrisna Masdiana, Sri Mulyani, Fiqreza Arham, Tiara Rizky Andespa, Hanifita Andras Arsalna, Asalia Wahyu Primadani, Eka Wulansari, Kelik Iswandi, Nadhiar Andhara, Dewi Fatimatuzzahroh, dan Toifur yang dapat meluangkan

waktunya untuk berbagi suka dan duka, yang selalu memotivasi serta memberikan nasehat dan dukungan, serta keterlibatannya dalam bertukar pikiran dan opini-opini hukum.

14. Semua pihak yang sudah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Yogyakarta, 20 September 2019



Ghina Rahmi Sabrina
NIM. 20160610469

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum	7
1. Pengertian Perlindungan Hukum	7
2. Fungsi Perlindungan Hukum	9
3. Sarana Perlindungan Hukum	10
B. Tinjauan Umum Mengenai Pasien	11
1. Pengertian Pasien	11
2. Hak dan Kewajiban Pasien.....	12
C. Tinjauan Umum Mengenai Pelayanan Kesehatan.....	19
1. Pengertian Pelayanan Kesehatan.....	19
2. Prinsip Pelayanan Kesehatan	22
3. Syarat Pokok Pelayanan Kesehatan	24
4. Tanggung Jawab dalam Pelayanan Kesehatan.....	26
D. Tinjauan Umum Mengenai Transaksi Terapeutik.....	30
1. Pengertian Transaksi Terapeutik.....	30
2. Syarat Sah Transaksi Terapeutik.....	31
3. Hubungan Antara Dokter dan Pasien.....	36
E. Tinjauan Umum Mengenai Undang-Undang Kesehatan	44
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian	48
B. Bahan Penelitian.....	48

C. Narasumber	50
D. Teknik Pengambilan Bahan Penelitian.....	50
E. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian.....	50
F. Teknik Analisis.....	51
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	51
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.....	52
1. Hak Atas Pelayanan Kesehatan.....	53
2. Mendapatkan Lingkungan yang Sehat.....	54
3. Memperoleh Edukasi Tentang Kesehatan.....	55
4. Hak Mendapatkan Informasi Tentang Kesehatan Dirinya.....	56
5. Menerima atau Menolak Tindakan Kedokteran.....	56
6. Hak Rahasia Kondisi Pasien	59
7. Hak Menuntut Ganti Rugi.....	62
B. Pertanggungjawaban Dokter dalam Upaya Menegakkan Perlindungan Hukum Terhadap Pasien	67
1. Tanggung Jawab Etis	69
2. Tanggung Jawab Profesi.....	69
3. Tanggung Jawab Hukum.....	69
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	

